

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha Perkebunan kelapa sawit di Sumatera Barat sampai dengan tahun 2015 telah mencapai areal tanam seluas 356.140 hektar dan 49,55 % dari luas areal tersebut merupakan milik perkebunan rakyat, sehingga akan menimbulkan lalu lintas produksi dan jual beli Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dengan persaingan usaha yang semakin ketat dan terbuka. Oleh karenanya usaha perkebunan kelapa sawit memiliki kontribusi sangat besar terhadap perkembangan dan pertumbuhan usaha ekonomi di wilayah Sumatera Barat telah memberikan dampak "*multiplayer effect*", dikategorikan sebagai komoditi strategis karena telah nyata dapat memberikan sumbangan sebagai salah satu sumber pendapatan bagi masyarakat banyak. Oleh karenanya, sangat patut untuk mendapat perhatian bahwa usaha kelapa sawit di Provinsi Sumatera Barat perlu dijaga stabilitas usahanya yaitu dengan menata dan memberikan rasa aman dalam mekanisme dan sistem usahanya.

Usaha Perkebunan kelapa sawit yang dibangun melalui program Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR-BUN) dan Program Kredit Koperasi Primer Untuk Anggota (KKPA) merupakan bagian dari suatu sistem usaha yang dibangun melalui prinsip-prinsip kemitraan, sehingga kepastian usaha lebih terjamin yaitu dalam hal kepastian tersedianya bahan baku oleh pabrik kelapa sawit bagi perusahaan inti dan sebaliknya merupakan kepastian pasar bagi hasil produksi pekebun plasma. Dengan sistem itu, maka kedua belah pihak mempunyai keterikatan jual beli Tandan Buah Segar (TBS) dan pasar lebih tertutup karena hanya untuk dua belah pihak yang dimaksud. Sistem dan mekanisme pasar yang demikian sebenarnya memberikan keuntungan kedua belah pihak, namun disisi lain karena tidak memberi kesempatan pihak-pihak lain (terutama pedagang pengumpul, perantara maupun tengkulak) masuk dalam sistem dan mekanisme pasar tersebut, maka beberapa pihak menganggap hal ini hanya menguntungkan salah satu pihak saja.

Dilain pihak kebun kelapa sawit milik rakyat yang berkembang disekitar wilayah Perusahaan Inti Rakyat (PIR) dan Program Kredit Koperasi Primer Untuk Anggota (KKPA) secara umum tidak berafiliasi dengan pabrik kelapa sawit manapun, sehingga dalam keadaan tersebut akan berdampak mempengaruhi kondisi pasar jual beli Tandan Buah Segar (TBS) diseluruh Provinsi Sumatera Barat dan bahkan menimbulkan kecendrungan terjadinya persaingan usaha yang kurang sehat.

Agar sistem dan mekanisme jual beli Tandan Buah Segar (TBS) yang berkembang di wilayah Provinsi Sumatera Barat dapat dikembangkan dengan baik, maka secara ekonomi dapat diukur pada tingkat perolehan harga yang wajar dengan mutu produksi yang baik bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli. Menteri Pertanian Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/2/2013 Tahun 2013 telah memberikan alternatif pengaturan perhitungan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit melalui formulasi rumus harga dengan komponen harga yang dapat diketahui secara terbuka. Peraturan Menteri Pertanian ini, ditindak-lanjuti oleh Gubernur Propinsi Sumatera Barat dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2013 yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan penetapan parga pembelian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit produksi pekebun di Provinsi Sumatera Barat.

Tujuan utama dari penetapan harga pembelian TBS Plasma ini adalah untuk memberikan perlindungan dalam perolehan harga wajar TBS kelapa sawit produksi pekebun, dan menghindari adanya persaingan tidak sehat diantara Pabrik Kelapa Sawit (PKS).

Untuk mencapai tujuan diatas sangatlah tidaklah mudah, karena untuk menilai kewajaran suatu harga sangat relatif, tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Berikut adalah beberapa definisi harga, menurut para ahli :

1. Harga adalah sejumlah uang sebagai alat tukar untuk memperoleh produk atau jasa (Saladin, 2001)
2. Harga merupakan jumlah uang (ditambah beberapa produk kalau mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanannya (Swastha & Irawan, 2005)

3. Harga adalah nilai suatu barang atau jasa yang dinyatakan dengan uang”.
(Alma, 2002)
4. Harga adalah sejumlah uang yang dibebankan atau dikeluarkan atas sebuah produk atau jasa (Simamora, 2002)

Dari sejumlah definisi harga menurut para ahli diatas dapat diambil kesimpulan bahwa harga merupakan sejumlah uang yang harus dikeluarkan oleh konsumen sebagai alat ganti atau tukar untuk mendapatkan sejumlah barang atau manfaat serta pelayanan dari produk atau jasa yang akan didapat oleh konsumen tersebut. Harga juga dapat dikatakan sebagai penentu nilai suatu produk atau jasa.

Keberhasilan program suatu perusahaan tergantung dari ketetapanya dalam memadukan komponen-komponen bauran jasa atau produknya. Walaupun akhir-akhir ini faktor non harga sudah menjadi semakin penting dalam proses pembelian namun masalah harga jual masih menjadi salah satu unsur penting dalam menentukan pangsa pasar dan tingkat keuntungan perusahaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.14 Tahun 2013 dan Peraturan Gubernur Propinsi Sumatera Barat No.40 Tahun 2013, penetapan harga TBS Plasma akan dilaksanakan oleh tim yang dibentuk berdasarkan SK gubernur.

Disadari bahwa harga yang terjadi belumlah akan dapat melayani dan memenuhi keinginan semua pihak, akan tetapi dengan ditetapkannya harga oleh Tim setidak tidaknya semua pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit telah mempunyai patokan harga pada batas kewajaran.

Pada hakekatnya harga yang ditetapkan oleh Tim adalah atas hasil transaksi antara pihak pekebun sebagai pemilik/penjual produksi Pekebun Tandan Buah Segar (TBS) dengan perusahaan inti sebagai pembeli Tandan Buah Segar (TBS) dan peranan Pemerintah dalam hal ini sebagai mediator dan fasilitator, karena didalam Tim keanggotaannya meliputi unsur-unsur yang mewakili pekebun dan unsur-unsur yang mewakili perusahaan serta beberapa instansi terkait dengan mekanisme tata niaga kelapa sawit.

Tujuan utama pemerintah mengeluarkan peraturan ini adalah untuk menciptakan keseimbangan harga dan hubungan yang saling menguntungkan antara petani plasma dengan perusahaan yang membeli TBS plasma. Adanya

peraturan ini, menciptakan kepastian harga bagi petani plasma dengan asumsi-asumsi yang dibuat oleh pemerintah selaku regulator.

Tetapi sering kali, asumsi yang dibuat oleh pemerintah cenderung menekan perusahaan untuk mencapai tingkatan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan mengabaikan kepentingan perusahaan.

PT. AMP Plantation adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang pengelolaan usaha perkebunan kelapa sawit, yang lokasi kebunnya berada di Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat. PT. AMP Plantation memiliki satu pabrik kelapa sawit (PKS) yang berlokasi di Desa Tapian Kandis, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam.

Dalam operasionalnya, PT. AMP Plantation tidak hanya mengelola kebun inti saja tetapi juga mengelola kebun plasma yang bermitra dengan perusahaan sejak awal pembangunan kebun. Kebun plasma sangat berpengaruh signifikan terhadap operasional PT. AMP Plantation, selain karena kebunnya yang luas juga disebabkan adanya perjanjian dan ketentuan yang mewajibkan perusahaan untuk membeli hasil TBS Plasma sesuai dengan harga pembelian TBS yang ditetapkan oleh pemerintah.

Atas dasar uraian dan fenomena diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di PT. AMP Plantation, untuk melihat pengaruh penetapan harga pembelian TBS Plasma di perusahaan tersebut. Untuk itu, penulis akan menuangkan hasil penelitian kedalam penelitian yang berjudul **“Pengaruh Penetapan Harga Pembelian TBS Plasma terhadap Profitabilitas Perusahaan (studi kasus di PT. AMP Plantation)”**.

B. Perumusan Masalah

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah penetapan harga pembelian TBS Plasma di Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat ?
2. Apakah pengaruh penetapan harga pembelian TBS Plasma di Kabupaten Agam terhadap profitabilitas perusahaan di PT. AMP Plantation ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah penulis kemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa penetapan harga pembelian TBS plasma di Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat.
2. Untuk menganalisa pengaruh penetapan harga pembelian TBS Plasma di Kabupaten Agam terhadap profitabilitas perusahaan di PT. AMP Plantation.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, untuk lebih memahami penetapan harga pembelian TBS Plasma di Kabupaten Agam dan mengetahui pengaruhnya terhadap profitabilitas perusahaan di PT. AMP Plantation.
2. Bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu acuan analisis untuk mengetahui dampak penetapan harga pembelian TBS plasma terhadap profitabilitas perusahaan, dimana pada penelitian ini diwakili oleh PT. AMP Plantation.
3. Bagi pembaca/ mahasiswa, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu referensi yang bisa digunakan untuk melakukan penelitian baru terkait dengan bidang yang sama.

